



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 188/01320

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018, perlu menetapkan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

NOMOR : 188/01320
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


NO	Jabatan Dalam PPID Utama	Nama/Jabatan Dalam Instansi
1.	Atasan PPID Utama	Sekretaris Daerah DIY
2.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
4.	Urusan Pengelolaan Informasi (pengumpulan, pengolahan, penyediaan dan pengklasifikasian informasi)	Kepala Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik dan staf Layanan Penyediaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
5.	Urusan Dokumentasi dan Arsip	Kepala Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik dan staf Layanan Penyediaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
6.	Urusan Pelayanan Informasi	Kepala Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik dan staf Layanan Penyediaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
7.	Urusan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik dan staf Layanan Penyediaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
8.	Anggota	Seluruh PPID Pembantu Pemda DIY



Ir. RONY PRIMANTO HARI, MT.

- KEDUA : Menugaskan PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:
1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Utama di setiap Unit/Satuan Kerja di bawah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
 4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
 5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
- KETIGA : Kewenangan PPID Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU:
1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
 3. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 5. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan di dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Februari 2019



Ir. RONY PRIMANTO HARI, MT.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Inspektur DIY.